

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berkembangnya zaman pada industri 4.0 menuntut banyak sektor industri untuk semakin berkembang, khususnya sektor keuangan publik yang harus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi akan berdampak signifikan pada segala bidang, dalam revolusi tersebut pada Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah membutuhkan adanya pelaksanaan penerapan sistem transaksi non tunai yang transparan dan akuntabel. Adanya sistem transaksi non tunai akan mampu menjadikan ketersediaan informasi dalam menghubungkan antar instansi secara mudah, cepat, tepat dan akuntabel (Haryono, 2020).

Yudhanti, (2018) mengungkapkan bahwa pencapaian atas keberhasilan suatu instansi/perusahaan dapat dinilai melalui kinerja pada instansi tersebut. Salah satu faktor atas keberhasilan kinerja pada instansi/perusahaan khususnya pada Pemerintahan Daerah yaitu dengan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan yang baik pada instansi tersebut. Salah satu upaya dalam penilaian transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Pemerintahan Daerah yaitu dengan cara menerapkan transaksi non tunai atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

Transaksi non tunai merupakan salah satu kegiatan pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan cek, uang elektronik, bilyet, giro, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), atau sejenisnya. Pihak yang wajib membayarkan transaksi non tunai yaitu Kepala

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Suharsono, 2018).

Adapun jenis transaksi non tunai ini berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diantaranya retribusi daerah, pajak daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengecualian dalam transaksi non tunai atau yang masih menggunakan transaksi secara tunai pada Pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya pengeluaran APBD untuk pembayaran honorium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi di luar pemerintah) dan lain sebagainya (Suharsono, 2018).

Dalam sektor publik, akuntabilitas pemerintah merupakan pelaksanaan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian misi dan tujuan instansi yang bersangkutan. Penilaian tersebut yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir anggaran.

Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 12 pemerintah daerah sebagai contoh atas Pelaksanaan Transaksi Non Tunai yang terdapat pada Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1867/SJ terkait Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan data opini audit yang dipublikasikan di *website* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 tahun berturut-turut dari tahun 2016-2021.

Secara garis besar, dengan adanya pelaksanaan sistem transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, mudah, aman serta mampu mengurangi tindakan korupsi (Haryono, 2020). Hal ini dapat

menjadi upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia yang terdapat pada Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dari instruksi tersebut membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi transaksi yang akurat dan andal. Dengan dilaksanakannya sistem transaksi pembayaran non tunai ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan transaksi pembayaran non tunai (Yudhanti, 2018).

Transaksi non tunai ini didukung dengan bukti yang nyata/sah dan jelas. Selain itu juga dalam evaluasi kinerja instansi pemerintahan daerah lebih dimudahkan dalam membuat laporan pertanggungjawaban karena dapat melihat jejak transaksinya secara pasti dan tepat waktu. Dengan adanya jejak digital yang terekam, transaksi non tunai ini dapat diketahui oleh publik/masyarakat. Transaksi menjadi transparan karena dapat terlihat dengan jelas aliran uang yang keluar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “penerapan transaksi non tunai atas belanja daerah dapat mewujudkan prinsip *good governance* yaitu prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas” (Widiyaningrum & Rosmiati, 2020).

Perbedaan dari penelitian terdahulu hanya menganalisa prosedur dan pelaksanaan transaksi non tunai. Pada penelitian ini, peneliti akan menggali lebih dalam mengenai capaian kinerja pada transaksi non tunai dengan menggunakan dokumen Laporan Realisasi Anggaran Non Tunai Tahun 2019-2021 dan persepsi dari pengguna sistem transaksi non tunai melalui tiga persepsi dari Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) diantaranya persepsi manfaat, persepsi risiko dan persepsi kendala.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menilai dan menganalisis terkait capaian kinerja pada transaksi non tunai dan persepsi pengguna sistem transaksi non tunai di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul dengan rumus capaian kinerja. Dari alasan tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Capaian Kinerja dan Persepsi Pengguna Sistem Transaksi Non Tunai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul”**.

### **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya memfokuskan penilaian capaian kinerja dengan data pendukung dari Laporan Realisasi Anggaran Non Tunai Tahun 2019-2021 yang dihitung menggunakan rumus capaian kinerja dan menganalisis persepsi pengguna sistem transaksi non tunai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan menggunakan beberapa indikator dari persepsi Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) diantaranya persepsi manfaat, persepsi risiko, persepsi kendala.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana capaian kinerja pada transaksi non tunai tahun 2019-2021 di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul?

2. Bagaimana persepsi manfaat, risiko dan kendala bagi pengguna sistem transaksi non tunai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menilai dan menganalisis capaian kinerja pada transaksi non tunai tahun 2019-2021 di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui persepsi manfaat, risiko dan kendala bagi pengguna sistem transaksi non tunai di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas terkait capaian kinerja dan persepsi pengguna sistem transaksi non tunai. Serta penelitian tugas akhir ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi capaian kinerja dan bahan masukan. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi gambaran untuk menilai kinerja organisasi sektor publik dalam menilai capaian akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan dapat mengetahui

persepsi pengguna sistem transaksi non tunai. Sedangkan bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengukur capaian akuntabilitas kinerja keuangan pada anggaran dan realisasi non tunai dan persepsi dari pengguna sistem transaksi non tunai yang berguna untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.